



PUTUSAN

Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : RAHMAT Bin SARJO ;
Tempat Lahir : Kabupaten Blora, Jawa Tengah ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 22 Juni 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tonggoa, Desa Tonggoa, Kecamatan Pasimarannu (Bonerate), Kabupaten Kepulauan Selayar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan di Penyidik ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 414/ Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 8 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pen.Pid.HS/2015/PN.Ban tanggal 8 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Bin SARJO** bersalah melakukan kegiatan usaha hilir, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b UU Jo Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT Bin SARJO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan rutan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up, Daihatsu Zebra, warna putih, DD 8517 IZ; Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANDY IMING ALS. AMBENG;
 - 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis solar kurang lebih 33 liter;
 - 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis Premium kurang lebih 33 liter;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT BIN SARJO pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Kampung Tanga-tangaKelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Miyak yang disubsidi Pemerintah,Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi BASO BIN H. AMANG dengan maksud untuk memasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium atau bensin sebanyak 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi BASO BIN H. AMANG menelpon terdakwa untuk mengambil pesanan BBM jenis premium atau bensin dan BBM bersubsidi jenis solar milik terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sasayya. Sesampainya di SPBU Sasayya terdakwa langsung menaikkan BBM jenis premium atau bensin yang telah disiapkan oleh saksi BASO BIN H. AMANG sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter ke atas mobil pick up Daihatsu Zebra warna putih dengan Nomor Polisi DD 8517 IZ yang terdakwa pinjam dari saksi ANDY IMING ALS. AMBENG, sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter diangkut dengan menggunakan mobil milik saksi BASO BIN H. AMANG yang akan dibawa ke kapal milik terdakwa di Kampung Tanga-tanga,Setelah sampai di Kampung tanga-tanga tempat kapal terdakwa bersandar, terdakwa bersama saksi BASO BIN H. AMANG menurunkan BBM jenis premium atau bensin dan BBM bersubsidi jenis solar dari mobil dan setelah selesai saksi BASO BIN H. AMANG pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Petugas Kepolisian Resort Bantaeng yaitu saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi TRIADI BASUKI yang langsung menanyakan kelengkapan dokumen izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan pihak berwenang yang tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa. Kemudian ANDI MUH. ANSAR dan saksi TRIADI BASUKI membawa terdakwa beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra warna putih dengan Nomor Polisi DD 8517 IZ;
- 30 (tiga puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;
- 30 (tiga puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;

ke kantor Polisi Resort Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

II. KEDUA :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT BIN SARJO pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Kampung Tanga-tanga Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, tanpa Izin Usaha Pengangkutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi BASO BIN H. AMANG dengan maksud untuk memasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium atau bensin sebanyak 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah terjadi kesepatan kemudian saksi BASO BIN H. AMANG menelpon terdakwa untuk mengambil pesanan BBM jenis premium atau bensin dan BBM bersubsidi jenis solar milik terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sasayya. Sesampainya di SPBU Sasayya terdakwa langsung menaikkan BBM jenis premium atau bensin yang telah disiapkan oleh saksi BASO BIN H. AMANG sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter ke atas mobil pick up Daihatsu Zebra warna putih dengan Nomor Polisi DD 8517 IZ yang terdakwa pinjam dari saksi ANDY IMING ALS. AMBENG, sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter diangkut dengan menggunakan mobil milik saksi BASO BIN H. AMANG yang akan dibawa ke kapal milik terdakwa di Kampung Tanga-tanga. Setelah sampai di Kampung Tanga-tanga tempat kapal terdakwa bersandar, terdakwa bersama saksi BASO BIN H. AMANG menurunkan BBM jenis premium atau bensin dan BBM bersubsidi jenis solar dari mobil dan setelah selesai saksi BASO BIN H. AMANG pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resort Bantaeng yaitu saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi TRIADI BASUKI yang langsung menyakan kelengkapan dokumen izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan pihak berwenang yang tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa. Kemudian ANDI MUH. ANSAR dan saksi TRIADI BASUKI membawa terdakwa beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra warna putih dengan Nomor Polisi DD 8517 IZ;
- 30 (tiga puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;
- 30 (tiga puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;

ke kantor Polisi Resort Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Miyak dan Gas Bumi.

DAN

KEDUA:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAHMAT BIN SARJO pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Kampung Tanga-tanga Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melakukan kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, tanpa Izin Usaha Niaga, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi BASO BIN H. AMANG dengan maksud untuk memasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium atau bensin sebanyak 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa setelah kembali dari Kabupaten Selayar membawa/ mengangkut Bensin dan Solar barulah terdakwa membayarkan kepada saksi Sdr. Baso Bin H. Amang (dalam berkas perkara terpisah), Setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi BASO BIN H. AMANG menelpon terdakwa untuk mengambil pesanan BBM jenis premium atau bensin dan BBM bersubsidi jenis solar milik terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sasayya. Sesampainya di SPBU Sasayya terdakwa langsung menaikkan BBM jenis premium atau bensin yang telah disiapkan oleh saksi BASO BIN H. AMANG sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter ke atas mobil pick up Daihatsu Zebra warna putih dengan Nomor Polisi DD 8517 IZ yang terdakwa pinjam dari saksi ANDY IMING ALS. AMBENG, sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter diangkut dengan menggunakan mobil milik saksi BASO BIN H. AMANG yang akan dibawa ke kapal milik terdakwa di Kampung Tanga-tanga. Setelah sampai di Kampung Tanga-tanga tempat kapal terdakwa bersandar, terdakwa bersama saksi BASO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN H. AMANG menurunkan BBM jenis premium atau bensin dan BBM bersubsidi jenis solar dari mobil dan setelah selesai saksi BASO BIN H. AMANG pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resort Bantaeng yaitu saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi TRIADI BASUKI yang langsung menyakan kelengkapan dokumen izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan pihak berwenang yang tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa. Kemudian ANDI MUH. ANSAR dan saksi TRIADI BASUKI membawa terdakwa beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra warna putih dengan Nomor Polisi DD 8517 IZ;
- 30 (tiga puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;
- 30 (tiga puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;

ke kantor Polisi Resort Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

III. KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT BIN SARJO pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Kampung Tanga-tanga Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, tanpa Izin Usaha Pengangkutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi BASO BIN H. AMANG dengan maksud untuk memasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium atau bensin sebanyak 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Setelah terjadi kesepatan kemudian saksi BASO BIN H. AMANG menelpon terdakwa untuk mengambil pesanan BBM jenis premium atau bensin dan BBM bersubsidi jenis solar milik terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sasayya. Sesampainya di SPBU Sasayya terdakwa langsung menaikkan BBM jenis premium atau bensin yang telah disiapkan oleh saksi BASO BIN H. AMANG sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter ke atas mobil pick up Daihatsu Zebra warna putih dengan Nomor Polisi DD 8517 IZ yang terdakwa pinjam dari saksi ANDY IMING ALS. AMBENG, sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter diangkut dengan menggunakan mobil milik saksi BASO BIN H. AMANG yang akan dibawa ke kapal milik terdakwa di Kampung Tanga-tanga. Setelah sampai di Kampung Tanga-tanga tempat kapal terdakwa bersandar, terdakwa bersama saksi BASO BIN H. AMANG menurunkan BBM jenis premium atau bensin dan BBM bersubsidi jenis solar dari mobil dan setelah selesai saksi BASO BIN H. AMANG pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Resort Bantaeng yaitu saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi TRIADI BASUKI yang langsung menanyakan kelengkapan dokumen izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan pihak berwenang yang tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa. Kemudian ANDI MUH. ANSAR dan saksi TRIADI BASUKI membawa terdakwa beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra warna putih dengan Nomor Polisi DD 8517 IZ;
- 30 (tiga puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;
- 30 (tiga puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;

ke kantor Polisi Resort Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UUJo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ANDI MUH. ANSAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan BASO;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan rekan TRIADI mendapatkan telpon dari seseorang, yang menginformasikan bahwa ada orang yang mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah yang banyak di Kampung Tanga-tanga, mendapat informasi tersebut, saksi dan TRIADI kemudian langsung mendatangi tempat yang dimaksud;
- Bahwa, sesampainya di Kampung Tanga-tanga, saksi dan rekan TRIADI menjumpai ada satu mobil pick up merek Daihatsu Zebra warna putih terparkir di pinggir tanggul dekat perahu;
- Bahwa, mobil pick up itu berisi 30 jerigen bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan di depan mobil pick up itu juga ada tergeletak 30 jerigen bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;
- Bahwa, melihat ada banyak bahan bakar minyak bersubsidi di mobil pick up dan di depan mobil pick up tersebut, saksi langsung mencari tahu siapa pemiliknya, dan tidak berapa lama datang Terdakwa yang mengakui bahwa bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, menurut Terdakwa, bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut ia beli dari BASO;
- Bahwa, menurut Terdakwa, BASO membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar di SPBU Sasayya, Bantaeng;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa, Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar kepada BASO dengan cara mememesannya kepada BASO, dimana BASO juga membawa mobil pick upnya sendiri namun ketika itu BASO sempat meminta agar Terdakwa membawa mobil pick upnya juga ke SPBU Sasayya, sehingga di SPBU tersebut Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin sedangkan BASO membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, dan setelah semua jerigen tersebut terisi, Terdakwa dan BASO mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke atas mobil pick up, kemudian mengangkutnya ke Kampung Tanga-tanga untuk di taruh di perahu milik Terdakwa, namun ketika itu BASO hanya menurunkan jerigen yang ada di mobil pick upnya saja dan meletakkannya di depan mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa, lalu BASO langsung pergi;
- Bahwa, untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar dengan menggunakan jerigen maka BASO harus memberikan uang persenan kepada pegawai SPBU;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan izin pengangkutan maupun izin niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut;
- Bahwa, bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut rencananya akan dibawa ke Selayar untuk di pakai untuk bahan bakar kapalnya dan sisanya untuk di jual;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar di beli oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat dari penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut;
- Bahwa, setahu saksi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar diatas sepuluh jerigen per hari merupakan pembelian yang telah melampaui batas ketentuan;
- Bahwa, seluruh jerigen tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu mobil pick up tersebut milik siapa;
- Bahwa, ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tempat kejadian, BASO sudah tidak ada di tempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil pick up yang terparkir tersebut tidak ada pengemudinya;
- Bahwa, BASO ditangkap setelah Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **ANDY IMING Alias AMBENG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan BASO;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah mobil saksi berupa satu unit mobil pick up warna putih merek Daihatshu Zebra, Nomor polisi DD 8517 IZ yang disita oleh polisi dari Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa, mobil pick up tersebut awalnya dipinjam oleh sepupu saksi yang bernama JEFRI untuk mengangkut kulkas, namun kemudian mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa, tidak tahu untuk apa;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa memang sudah saling kenal;
- Bahwa, mobil tersebut dipinjam pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 17.00 di rumah saksi;
- Bahwa, saksi baru tahu jika mobil dipinjam oleh Terdakwa, karena mobil tersebut sampai malam belum dikembalikan kepada saksi, sehingga saksi menanyakannya kepada JEFRI, dan disitu baru tahu jika mobil dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi baru tahu jika mobil tersebut dipakai oleh terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar ketika terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **ARIPIN Alias RIPING Bin SANJA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan BASO;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, BASO memang pernah membeli bensin kepada saksi selaku operator yang melayani pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Sasayya;
- Bahwa, BASO membeli bensin bersubsidi kepada saksi dan DOBA sebanyak tiga kali;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, dimana 4 (empat) jerigen saksi sendiri yang isi, sedangkan 3 (tiga) jerigen diisi oleh DOBA;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 09.30 WITA, BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, dimana 4 (empat) jerigen saksi sendiri yang isi, sedangkan 3 (tiga) jerigen diisi oleh DOBA;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 16 (enam belas) jerigen, dimana 8 (delapan) jerigen saksi sendiri yang isi, sedangkan 8 (delapan) jerigen lagi diisi oleh DOBA;
- Bahwa, 1 (satu) jerigen tersebut berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa, bensin yang dibeli oleh BASO adalah bensin bersubsidi untuk jatah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, BASO membeli bensin dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa, saksi tidak tahu hendak dibawa kemana dan untuk apa 30 (tiga puluh) jerigen bensin yang telah dibeli oleh BASO tersebut, namun saksi melihat Terdakwa ikut membantu BASO mengangkut 30 (tiga puluh) jerigen ke mobil pick up warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa dan BASO tidak memiliki izin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa, maksimal pembelian bahan bakar minyak bersubsidi adalah 100 (seratus) liter per hari;
- Bahwa, menurut aturan, SPBU tidak boleh melayani pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen, karena harus ada izin dari deperindag;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan uang tambahan dari BASO ketika membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. KARMAN Alias DOBA Bin CACO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan BASO;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, BASO memang pernah membeli bensin kepada saksi selaku operator yang melayani pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Sasayya;
- Bahwa, BASO membeli bensin bersubsidi kepada saksi dan ARIPIN sebanyak tiga kali;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, dimana 4 (empat) jerigen ARIPIN yang isi, sedangkan 3 (tiga) jerigen diisi oleh saksi;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 09.30 WITA, BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, dimana 4 (empat) jerigen ARIPIN yang isi, sedangkan 3 (tiga) jerigen diisi oleh saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 16 (enam belas) jerigen, dimana 8 (delapan) jerigen saksi sendiri yang isi, sedangkan 8 (delapan) jerigen lagi diisi oleh ARIPIN;
- Bahwa, 1 (satu) jerigen tersebut berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa, bensin yang dibeli oleh BASO adalah bensin bersubsidi untuk jatah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa membeli bensin dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa, saksi tidak tahu hendak dibawa kemana dan untuk apa 30 (tiga puluh) jerigen bensin yang telah dibeli oleh BASO tersebut, namun saksi melihat Terdakwa ikut membantu BASO mengangkut 30 (tiga puluh) jerigen ke mobil pick up warna putih;
- Bahwa, Terdakwa dan BASO tidak memiliki izin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa, maksimal pembelian bahan bakar minyak bersubsidi adalah 100 (seratus) liter per hari;
- Bahwa, menurut aturan, SPBU tidak boleh melayani pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen, karena harus ada izin dari deperindag;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan uang tambahan dari BASO ketika membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **BASO Bin H. AMANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa sudah saling mengenal sejak dua bulan sebelum penangkapan, karena hubungan bisnis jual beli sapi, kuda, dan kambing;
- Bahwa, karena saksi dan terdakwa sudah saling kenal, maka Terdakwa datang kerumah saksi, Terdakwa meminta agar saksi membelikan dulu bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing banyaknya 30 (tiga puluh) jerigen;
- Bahwa, 1 (satu) jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa, rencananya Terdakwa akan membayar kepada saksi separuh bahan bakar minyak bersubsidi itu sebelum pergi berlayar ke Bonerate, dan akan dilunasi ketika kembali lagi ke Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat membayar sama sekali bahan bakar minyak bersubsidi tersebut kepada saksi karena telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, Terdakwa baru dua kali membeli bahan bakar minyak bersubsidi lewat saksi, yang pertama hanya membeli solar saja, dan yang terakhir ini Terdakwa memesan bensin dan solar;
- Bahwa, Terdakwa membeli bensin kepada saksi seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) per liter, sedangkan solar seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga total untuk 60 (enam puluh) jerigen bensin dan solar sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa, saksi dan terdakwa bersama-sama pergi mengambil jerigen di perahu di Kampung Tanga-tanga, lalu pergi ke SPBU Sasayya dengan masing-masing mengemudikan mobil pick up, yang mana Terdakwa membeli solar bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen, sedangkan BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa sendiri yang mengangkat jerigen-jerigen tersebut untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar dan bensin, dan setelah seluruh jerigen diisi oleh petugas operator SPBU, saksi dan Terdakwa yang saling membantu mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke mobil pick up;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membayar bensin dan solar bersubsidi tersebut di SPBU Sasayya adalah saksi, dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter untuk bensin, dan Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, saksi membayar bensin dan solar dengan total kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa, uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) itu saksi pinjam dari teman;
- Bahwa, saksi memberikan uang tambahan kepada petugas operator SPBU sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap jerigen yang diisinya;
- Bahwa, saksi dan terdakwa kemudian pergi ke jembatan di Kampung Tanga-tanga untuk menaruh jerigen-jerigen yang berisi solar dan bensin tersebut ke perahu milik Terdakwa, yang mana ketika itu hanya jerigen yang ada di mobil saksi saja yang diturunkan dan di taruh didepan mobil pick up, dan belum diangkat ke perahu, dan saksi langsung pergi;
- Bahwa, saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, saksi mendapat keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus Rupiah) per liter untuk bensin yang Terdakwa beli darinya dan Rp 600,00 (enam ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, seluruh jerigen dan seluruh isi jerigen berupa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, mobil pick up yang Terdakwa kemudikan adalah milik AMBENG, yang Terdakwa pinjam, sedangkan mobil pick up yang dikemudikan saksi adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli bensin dan solar bersubsidi tersebut adalah untuk bahan bakar perahu dan sisanya untuk dijual lagi dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa, tujuan saksi membeli bensin dan solar di SPBU Sasayya dan kemudian menjualnya lagi kepada Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut maupun izin niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **FACHRIZAL IMADUDDIN SOEDJONO**, keterangan ahli dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik dibacakan kembali dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa, berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Bahwa, berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa, berdasarkan penjelasan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga BBM bersubsidi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara
- Bahwa, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Migas salah satunya adalah Pengangkutan dan Niaga, dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha hilir (salah satunya Pengangkutan dan Niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM;
- Bahwa, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta yang telah mendapat izin usaha dari Pemerintah
- Bahwa, dampak yang terjadi akibat penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi adalah tidak tercapainya keadilan di masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi dan dapat merugikan Negara;
- 18. Dalam hal pembelian BBM Bersubsidi di SPBU, berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, hanya mencantumkan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan tidak membatasi jumlah pembeliannya. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir (salah satunya Niaga) dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan BASO;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa dan BASO sudah saling mengenal sejak dua bulan sebelum penangkapan, karena hubungan bisnis jual beli sapi, kuda, dan kambing;
- Bahwa, karena terdakwa dan BASO sudah saling kenal, maka Terdakwa datang kerumah BASO, meminta agar BASO membelikan dulu bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing banyaknya 30 (tiga puluh) jerigen;

- Bahwa, 1 (satu) jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa, Terdakwa akan membayar kepada BASO separuh bahan bakar minyak bersubsidi itu sebelum pergi berlayar ke Bonerate, dan akan dilunasi ketika kembali lagi ke Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat membayar sama sekali bahan bakar minyak bersubsidi tersebut kepada Terdakwa karena telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, Terdakwa baru dua kali membeli bahan bakar minyak bersubsidi lewat BASO, yang pertama hanya membeli solar saja;
- Bahwa, Terdakwa membeli bensin kepada BASO seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) per liter, sedangkan solar seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga total untuk 60 (enam puluh) jerigen bensin dan solar sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa dan BASO pergi bersama-sama ke SPBU Sasayya dengan masing-masing mengemudikan mobil pick up, yang mana Terdakwa membeli solar bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen, sedangkan BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen;
- Bahwa, Terdakwa dan BASO sendiri yang mengangkat jerigen-jerigen tersebut untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar dan bensin, dan setelah seluruh jerigen diisi oleh petugas operator SPBU, Terdakwa dan BASO sendiri yang saling membantu mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke mobil pick up;
- Bahwa, yang membayar bensin dan solar bersubsidi tersebut di SPBU Sasayya adalah BASO, dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter untuk bensin, dan Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, BASO memberikan uang tambahan kepada petugas operator SPBU sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap jerigen yang diisinya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dan BASO kemudian pergi ke jembatan di Kampung Tanga-tanga untuk menaruh jerigen-jerigen yang berisi solar dan bensin tersebut ke perahu milik Terdakwa, yang mana ketika itu hanya jerigen yang ada di mobil Terdakwa saja yang diturunkan dan di taruh didepan mobil pick up, dan belum diangkat ke perahu, dan BASO langsung pergi, dan tidak berapa lama polisi datang dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa, BASO mendapat keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus Rupiah) per liter untuk bensin yang saksi beli darinya dan Rp 600,00 (enam ratus Rupiah) per liter untuk solar;
 - Bahwa, seluruh jerigen dan seluruh isi jerigen berupa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa, mobil pick up yang saksi kemudian adalah milik AMBENG, yang Terdakwa pinjam, sedangkan mobil pick up yang dikemudikan BASO adalah milik BASO sendiri;
 - Bahwa, tujuan Terdakwa membeli bensin dan solar bersubsidi tersebut adalah untuk bahan bakar perahu dan sisanya untuk dijual lagi dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;
 - Bahwa, Terdakwa dan BASO tidak memiliki izin mengangkut maupun izin niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar;
 - Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
 - Bahwa, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up, Daihatsu Zebra, warna putih, DD 8517 IZ;
2. 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis solar kurang lebih 33 liter;
3. 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis Premium kurang lebih 33 liter;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan BASO;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, karena terdakwa dan BASO sudah saling kenal, maka Terdakwa datang kerumah BASO, meminta agar BASO membelikan dulu bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing banyaknya 30 (tiga puluh) jerigen;
- Bahwa, 1 (satu) jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa, Terdakwa membeli bensin kepada BASO seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) per liter, sedangkan solar seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga total untuk 60 (enam puluh) jerigen bensin dan solar sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa dan BASO bersama-sama pergi mengambil jerigen di perahu di Kampung Tanga-tanga, lalu pergi ke SPBU Sasayya dengan masing-masing mengemudikan mobil pick up, yang mana Terdakwa membeli solar bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen, sedangkan BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen;
- Bahwa, Terdakwa dan BASO sendiri yang mengangkat jerigen-jerigen tersebut untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar dan bensin, dan setelah seluruh jerigen diisi oleh petugas operator SPBU, Terdakwa dan BASO yang saling membantu mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke mobil pick up;
- Bahwa, yang membayar bensin dan solar bersubsidi tersebut di SPBU Sasayya adalah BASO, dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter untuk bensin, dan Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, BASO memberikan uang tambahan kepada petugas operator SPBU sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap jerigen yang diisinya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dan BASO kemudian pergi ke jembatan di Kampung Tanga-tanga untuk menaruh jerigen-jerigen yang berisi solar dan bensin tersebut ke perahu milik Terdakwa, yang mana ketika itu hanya jerigen yang ada di mobil BASO saja yang diturunkan dan di taruh didepan mobil pick up, dan belum diangkat ke perahu, dan BASO langsung pergi;
- Bahwa, BASO mendapat keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus Rupiah) per liter untuk bensin yang Terdakwa beli darinya dan Rp 600,00 (enam ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, seluruh jerigen dan seluruh isi jerigen berupa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli bensin dan solar bersubsidi tersebut adalah untuk bahan bakar perahu dan sisanya untuk dijual lagi dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa, tujuan BASO membeli bensin dan solar di SPBU Sasayya dan kemudian menjualnya lagi kepada Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa dan BASO tidak memiliki izin mengangkut maupun izin niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga”;
3. Unsur “tanpa izin usaha pengangkutan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **RAHMAT Bin SARJO** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga”:

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan BASO mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, awalnya Terdakwa datang kerumah BASO, meminta agar BASO membelikan dulu bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing banyaknya 30 (tiga puluh) jerigen, yang mana 1 (satu) jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

Bahwa, BASO membeli bensin di SPBU Sasayya dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter untuk bensin, dan Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liter untuk solar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa kemudian membeli bensin dari BASO seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) per liter, sehingga BASO mendapat keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus Rupiah) per liter, sedangkan solar seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga BASO mendapatkan keuntungan Rp 600,00 (enam ratus Rupiah) per liter, sehingga total harga yang harus dibayar Terdakwa kepada BASO untuk 60 (enam puluh) jerigen bensin dan solar adalah kurang lebih Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa, tujuan Terdakwa membeli bensin dan solar bersubsidi tersebut adalah untuk bahan bakar perahu dan sisanya untuk dijual lagi dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;

Bahwa, terdakwa dan BASO pergi bersama-sama ke SPBU Sasayya dengan masing-masing mengemudikan mobil pick up, yang mana Terdakwa membeli solar bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen, sedangkan BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen;

Bahwa, Terdakwa dan BASO sendiri yang mengangkat jerigen-jerigen tersebut untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar dan bensin, dan setelah seluruh jerigen diisi oleh petugas operator SPBU, Terdakwa dan BASO sendiri yang saling membantu mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke mobil pick up lalu kemudian mengangkutnya pergi ke jembatan di Kampung Tanga-tanga untuk menaruh jerigen-jerigen yang berisi solar dan bensin tersebut ke perahu milik Terdakwa, yang mana ketika itu hanya jerigen yang ada di mobil BASO saja yang diturunkan dan di taruh didepan mobil pick up, dan belum diangkat ke perahu, dan BASO langsung pergi, dan tidak berapa lama polisi datang dan menangkap Terdakwa dan kemudian menangkap BASO;

Menimbang, bahwa 60 jerigen bahan bakar minyak bersubsidi berupa bensin dan solar merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, yang mana Terdakwa dan BASO melakukan proses pembelian, dan bertujuan hendak dijual kembali, dan melakukan proses pengangkutan terhadap bahan bakar minyak tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur **“melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengangkutan telah terpenuhi”**;

Ad. 3. Unsur “tanpa izin usaha pengangkutan”:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing berjumlah 30 jerigen bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur **“tanpa izin usaha pengangkutan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman maksimal Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up, Daihatsu Zebra, warna putih, DD 8517 IZ, yang disita dari Terdakwa, merupakan milik ANDY IMING Alias AMBENG, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANDY IMING Alias AMBENG;
- 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis solar kurang lebih 33 liter dan 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis Premium kurang lebih 33 liter yang disita dari terdakwa mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Bin SARJO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up, Daihatsu Zebra, warna putih, DD 8517 IZ, yang disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANDY IMING Alias AMBENG;
 - 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis solar kurang lebih 33 liter dan 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis Premium kurang lebih 33 liter, masing-masing dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 24 Februari 2016** oleh **HASANUDDIN. M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Februari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO P. NAINGGOLAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H.

HASANUDDIN. M., S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.HI.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)